

KEBIJAKAN HUKUM PERIZINAN LINGKUNGAN DALAM KEPENTINGAN INVESTASI DI KOTA BALIKPAPAN

Novi Hari Setyawan¹, Susilo Handoyo², Suhadi³
Pascasarjana Magister Hukum Universitas Balikpapan

ABSTRAK

Berbagai bencana Lingkungan hidup silih berganti, mulai kerusakan, pencemaran, bencana alam terjadi dimana-mana, dari tahun ke tahun akumulasi selalu bertambah, kerusakan terumbu karang, hutan, pencemaran air (sungai), darat dan udara sudah mencapai pada taraf yang amat mengkhawatirkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah kebijakan perizinan lingkungan dalam kepentingan investasi di Kota Balikpapan. Tujuan Penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum perizinan lingkungan dalam kepentingan investasi di Kota Balikpapan dan model penyelesaian yang berkaitan dengan perizinan lingkungan yang menimbulkan segketa lingkungan. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat harus dilakukan di lapangan dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan, mengadakan kunjungan kepada masyarakat dan berkomunikasi dengan para anggota masyarakat. Kesimpulan dalam penelitian yaitu kebijakan perizinan lingkungan dalam kepentingan investasi di Kota Balikpapan adalah memberikan kemudahan bagi investor dalam melakukan kegiatan investasi khususnya di Balikpapan dengan memberikan kemudahan pengurusan izin usaha bagi investor, hambatan yang ada di kota Balikpapan terhadap pemberian izin lingkungan dalam kegiatan usaha bagi investor adalah; *pertama* kendala yuridis dan *kedua*; kendala penyelenggara, dimana kendala ini yang dirasakan oleh investor dalam penerbitan izinnya membutuhkan waktu yang lama.

Kata Kunci: Kebijakan, Perizinan, Investasi.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai bencana Lingkungan hidup silih berganti, mulai kerusakan, pencemaran, bencana alam terjadi dimana-mana, dari tahun ke tahun akumulasi selalu bertambah, kerusakan terumbu karang, hutan, pencemaran air (sungai), darat dan udara sudah mencapai pada taraf yang amat mengkhawatirkan. Semuanya itu berkaitan dengan perilaku manusia yang menempatkan alam sebagai komoditas yang dieksploitasi tanpa menghiraukan daya dukung lingkungan yang bisa mengalami degradasi¹.

Salah satu problem modernitas adalah masalah lingkungan (ekologis), beberapa dekade terakhir ini alam telah menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan kehidupan umat manusia, walau sesungguhnya manusialah yang menjadi ancaman paling serius terhadap lingkungan, ketimbang organisme atau makhluk hidup lainnya. Solusi yang ditawarkan adalah kebijakan pembangunan yang memperhatikan adanya keberlanjutan yang

dikenal dengan ”pembangunan berkelanjutan”.

Pembangunan berkelanjutan pada satu sisi harus diletakan sebagai kebutuhan dan aspirasi manusia kini dan masa depan. Karena itu hak-hak asasi manusia seperti hak-hak ekonomi, sosial, budaya, dan hak atas pembangunan dapat membantu memperjelas arah dan orientasi perumusan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Hak atas pembangunan tidak lepas dari ketentuan bahwa proses pembangunan haruslah memajukan martabat manusia, dan tujuan pembangunan adalah demi kemajuan yang terus menerus secara berkelanjutan untuk kesejahteraan manusia secara adil merata. Masyarakat internasional telah mensepakati pembangunan berkelanjutan sebagai model pembangunan masa depan. Demikian juga Indonesia telah mensepakati adanya *action plan* berupa kebijakan pembangunan berkelanjutan yang tidak semata berorientasi kepentingan ekonomi semata tetapi juga masa depan lingkungan².

Lingkungan Hidup di Indonesia menyangkut tanah, air, dan udara dalam wilayah negara Republik Indonesia. Semua

¹ Absori, Khudzaifah Dimiyati dan Ridwan “ Makna dan Pengeolaan Lingkungan, Perspektif Etik Propetik, Jurnal At-Tahrir STAIN Ponorogo, Vol 17 No 2, 2017, hlm 2.

² Absori, Hukum Ekonomi Indonesia, Beberapa Aspek Pengembangan pada Era Liberalisasi Perdagangan, Muhammadiyah University Press Hukum, Surakarta, 2010, hlm 7

media lingkungan hidup tersebut merupakan wadah tempat kita tinggal, hidup serta bernafas. Media lingkungan hidup yang sehat, akan melahirkan generasi manusia Indonesia saat ini serta generasi akan datang yang sehat dan dinamis.

Tingkat peradaban manusia yang semakin hari semakin berkembang membuat kita senantiasa berurusan dengan lingkungan yang semakin hari sulit untuk dihindari. Lingkungan sebagai sumber daya alam merupakan aset yang dapat mensejahterakan masyarakat serta lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Disamping itu, Lingkungan sebagai sumber daya alam juga merupakan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat³.

³ Supriyadi, 2005, *Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.4

Lingkungan hidup dalam perspektif teoritis dipandang sebagai bagian mutlak dari kehidupan manusia, tidak terlepas dari kehidupan manusia itu sendiri⁴. Menurut Michael Allaby, lingkungan hidup sebagai “*the physical, chemical and biotic condition surrounding and organism*” (lingkungan fisik, kimia, kondisi masyarakat sekelilingnya dan organism hidup). Dalam kamus hukum, lingkungan hidup diartikan sebagai, “*the totality of physical, economic, cultural, aesthetic and social circumstances and factors which surround and affect the desirability and value of property and which also effect the quality of peoples lives*” (Keseluruhan lingkungan fisik, ekonomi, budaya, kesenian dan lingkungan sosial serta beberapa faktor di sekeliling yang memengaruhi nilai kepemilikan dan kualitas kehidupan masyarakat)⁵.

Salah satu instrument konkrit pengelolaan lingkungan hidup adalah izin. Izin dalam arti luas (perizinan) ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang

⁴ Siahaan N.H.T., *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta, 2009, hlm. 2

⁵ Champbell, Hendri, *Blach's Law Dictionary*, USA, St. Paul, Minn, West PublishingCo, 1991, hlm 369

dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan”. Makna hukum yang dapat ditemukan dalam izin menurut pendapat di atas adalah adanya perkenan untuk melakukan sesuatu yang semestinya dilarang, sehingga akan dapat ditemukan dalam berbagai wujud perizinan, seperti izin, dispensasi, lisensi, konsesi, rekomendasi, dan lain sebagainya⁶. Menurut W.F. Prins dan R. Kosim Adisapoetra, izin diartikan dengan perbuatan pemerintah yang memperkenankan suatu perbuatan yang tidak dilarang oleh peraturan yang bersifat umum”⁷. Selanjutnya, Sjachran Basah sebagaimana dikutip I Made Arya Utama, menyatakan, izin sebagai perbuatan Hukum Administrasi pemerintah bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku⁸.

Izin merupakan alat pemerintah yang bersifat yuridis preventif, dan digunakan

⁶ I Made Arya Utama, *Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan (Studi Terhadap Pemerintahan di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Bali)*, Disertasi, Program Pascasarjana Unpad, Bandung, 2006, hlm. 120.

⁷ W.F. Prins dan R. Kosim Adisapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hlm. 72.

⁸ I Made Arya Utama, *ibid*, hlm. 121.

sebagai instrument administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Karena itu, sifat suatu izin adalah preventif, karena dalam instrument izin, tidak bisa dilepaskan dengan perintah dan kewajibanyang harus ditaati oleh pemegang izin.⁹ Selain itu, fungsi izin adalah represif. Izin dapat berfungsi sebagai instrument untuk menanggulangi masalah lingkungan disebabkan aktivitas manusia yang melekat dengan dasar perizinan. Artinya, suatu usaha yang memperoleh izin atas pengelolaan lingkungan, dibebani kewajiban untuk melakukan penanggulangan pencemaran atau perusakan lingkungan yang timbul atas aktivitas kegiatan usahanya.

Perizinan merupakan wujud keputusan pemerintah dalam hukum administrasi negara. Sebagai keputusan pemerintah, maka izin adalah tindakan hukum pemerintah berdasarkan kewenangan publik yang membolehkan atau memperkenankan menurut hukum bagi seseorang atau badan hukum untuk melakukan sesuatu kegiatan¹⁰. Instrumen perizinan diperlukan pemerintah untuk

⁹ Lihat, dalam N.H.T. Siahaan, *op.*, cit, hlm. 239.

¹⁰ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah*, Makalah, Surabaya, Nopember 2001, hlm. 1.

mengkokritkan wewenang pemerintah. Tindakan ini dilakukan melalui penerbitan keputusan tata usaha negara.

Mengenai perizinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH) pada Pasal 36 ayat (1) setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Pada ayat (2) izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL. Pada ayat (3) izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. Pada ayat (4) izin lingkungan diterbitkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan hal di atas, izin usaha atau kegiatan tidak dapat diterbitkan jika tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. Selain itu, untuk mendapatkan izin lingkungan harus menempuh prosedur dan memenuhi persyaratan tertentu. Menurut Pasal 123 Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan, “Segala izin dibidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan”. Penjelasan Pasal ini, “Izin dalam ketentuan ini, misalnya, izin pengelolaan limbah B3, izin pembuangan air limbah ke laut, dan izin pembuangan air limbah ke sumber air”.

Pengaturan izin lingkungan dan pentaatannya merupakan upaya menuju pembangunan yang berkelanjutan atau dalam ilmu ekonomi lingkungan dinamakan “*greening business management*”. *Greening business management* adalah strategi pengelolaan lingkungan yang terpadu yang meliputi pengembangan struktur organisasi, sistem dan budidaya dalam suatu kompetensi hijau dengan cara menerapkan dan mentaati seluruh peraturan tentang pengelolaan lingkungan, termasuk pengelolaan bahan baku, pengolahan limbah, penggunaan sumber daya alam yang efektif, penggunaan teknologi produksi yang menghasilkan limbah minimal serta menerapkan komitmen kesadaran

lingkungan bagi seluruh karyawan dalam organisasinya.

Kota Balikpapan sebagai kota industri telah mengalami perkembangan dan pembangunan di berbagai bidang. Perkembangan kota yang terjadi di Kota Balikpapan terlihat dengan semakin berkembangnya perekonomian di segala sektor, Industri, perdagangan, pendidikan dan jasa. Perkembangan kota yang ditandai dengan pembangunan berbagai sarana dan prasarana fisik sebagai penunjang aktivitas penduduk kota disatu sisi merupakan simbol kemajuan peradaban manusia terutama penduduk kota yang cenderung mengikuti perkembangan zaman, namun di sisi lain pembangunan lingkungan perkotaan yang telah dan sedang saat ini juga menimbulkan berbagai dampak negatif yang akhirnya dapat mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya bermunculan masalah lingkungan di perkotaan.

Untuk menjaga kondisi lingkungan di Kota Balikpapan, maka setiap usaha atau kegiatan wajib memiliki izin lingkungan yang menjadi penentu bagi pelaku usaha yang ingin mendirikan usaha. Sehingga, tanpa izin lingkungan maka izin usaha tidak akan diberikan yang merupakan amanat dari

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.

Namun kenyataannya di lapangan hingga saat ini masih banyak kekurangan yang mewarnai pelaksanaan pemberian Izin lingkungan di Kota Balikpapan, yaitu:

1. Masih banyak pembangunan kegiatan usaha dan industri di Kota Balikpapan yang tidak memiliki izin lingkungan.
2. Penerapan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin lingkungan di Kota Balikpapan hanya berbentuk teguran lisan dan tertulis, hal ini tentu saja tidak menimbulkan efek jera.
3. Penyusunan izin lingkungan dilakukan pada saat kegiatan sudah mulai, yang seharusnya sudah harus disusun dan mendapatkan keputusan dari instansi yang bertanggung jawab sebelum kegiatan konstruksi usaha atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
4. Penerbitan izin usaha kepada orang atau badan usaha yang usaha dan/atau kegiatannya wajib memiliki AMDAL atau UKL/UPL namun dalam syarat proses penerbitannya tidak memiliki izin lingkungan.

5. Pemrakarsa jarang sekali melakukan konsultasi publik dengan masyarakat yang akan terkena dampak dari kegiatan pembangunan usaha yang akan dilakukan.

Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL/UPL di Kota Balikpapan dalam menjalankan kegiatan usahanya telah memiliki izin usaha, namun ada beberapa kegiatan usaha yang telah memiliki izin usaha dalam proses penerbitan izin usahanya tidak memiliki izin lingkungan, sebagaimana yang diwajibkan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH) yang menjelaskan bahwa izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Berkaitan dengan pemberian izin usaha kepada orang atau badan usaha yang tidak memiliki izin lingkungan, pemerintah Kota Balikpapan sebagai instansi yang berwenang memberikan izin usaha tersebut turut bertanggung jawab terhadap masalah lingkungan yang timbul di Kota Balikpapan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini permasalahan yang diteliti adalah

Bagaimanakah kebijakan perizinan lingkungan dalam kepentingan investasi di Kota Balikpapan?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjaga kondisi lingkungan di Kota Balikpapan, maka setiap usaha atau kegiatan wajib memiliki izin lingkungan yang menjadi penentu bagi pelaku usaha yang ingin mendirikan usaha. Sehingga, tanpa izin lingkungan maka izin usaha tidak akan diberikan yang merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, maka tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum perizinan lingkungan dalam kepentingan investasi di Kota Balikpapan dan model penyelesaian yang berkaitan dengan perizinan lingkungan yang menimbulkan sengketa lingkungan.

D. Metode Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis empiris pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat harus dilakukan di lapangan dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan, mengadakan kunjungan

kepada masyarakat dan berkomunikasi dengan para anggota masyarakat.

II. PEMBAHASAN

Regulasi kebijakan perizinan lingkungan

Salah satu upaya pencegahan pencemaran, perusakan dan kerusakan lingkungan itu adalah melalui kebijakan sistem perizinan lingkungan¹¹. Persoalan penting yang terkait dengan ini ada pada perizinan dan sistemnya, seperti tidak ketatnya persyaratan perizinan, penyalahgunaan dan pelanggaran izin, tidak adanya izin bagi kegiatan dan atau usaha serta tidak sinkronnya kebijakan perizinan dengan masalah lingkungan hidup di daerah yang bersangkutan. Demikian pula diandaikan, bahwa bila sistem perizinan ditetapkan berdasarkan peraturan (hukum positif) ditambah kebijakan Pemda yang berpihak kepada kepentingan lingkungan hidup (pro-ekosistem) melalui sistem perizinannya, maka masalah pencemaran, perusakan dan kerusakan lingkungan hidup tidak

akan terjadi.

Menurut Spelt dan Ten Berge izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan UU atau Peraturan Pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit)¹². Kemungkinan seseorang atau suatu pihak untuk melakukan suatu kegiatan tertentu tertutup kecuali diizinkan oleh pemerintah. Pemerintah dengan keputusan izinnya memperkenankan sesuatu yang sebetulnya tidak boleh dilakukan. Izin memperoleh kekuatan normatifnya hanya dari pemerintah dan karenanya juga diawasi oleh Pemerintah sebagai pemberi izin.

Jadi pemerintahlah agen utama dalam hal perizinan sekaligus aktor yang berpotensi mengubah: yang tidak boleh menjadi boleh, dan yang sudah diizinkan bisa saja dicabut kembali izinnya. Suatu perbuatan atau kegiatan yang diizinkan sering dianggap sebagai perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh aturan. Izin yang dikeluarkan untuk ini diinterpretasikan

¹¹ Takdir Rahmadi, 2011, Hukum Lingkungan di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 108-111

¹² N.M. Spelt & J.B. J.Mten Berge, 1993, Pengantar Hukum Perizinan, Penerbit Yuridika, Surabaya, hlm. 2-3.

sebagai “pembolehan” terhadap perbuatan yang sebenarnya dilarang. Konotasi izin lalu menjadi negatif. Yang dimaksud adalah dilarang manakala tidak ada izinnya.

Izin juga tidak sama dengan pembiaran. Kalau ada suatu aktivitas dari anggota masyarakat yang sebenarnya dilarang oleh peraturan perundang-undang yang berlaku, tetapi ternyata tidak dilakukan penindakan oleh aparat yang berwenang, pembiaran seperti itu buka berarti diizinkan. Itu adalah tindakan ilegal. Ini banyak terjadi dalam realita, meskipun akibatnya belum tentu buruk bagi lingkungan. Pembiaran itu bukanlah esensi izin. Untuk dapat dikatakan sebagai izin harus ada keputusan yang konstitutif dari aparat yang berwenang menerbitkan izin.¹³

Dalam kaitannya dengan izin di bidang lingkungan hidup, motif nya adalah untuk menjamin terlindunginya kualitas lingkungan hidup melalui pengendalian (sturen) perilaku atau aktivitas-aktivitas tertentu dari masyarakat pada umumnya. Berkaitan dengan ini, Michael Kloepfer berpendapat bahwa izin lingkungan adalah alat kontrol yuridis administratif terhadap

setiap kegiatan atau usaha yang di dalam peraturan perundang-undangan disebutkan sebagai harus mempunyai izin. Tujuannya ialah untuk melindungi kualitas lingkungan melalui pengendalian perilaku.

Izin lingkungan tidak hanya sekedar instrumen hukum berupa penetapan Pemerintah saja, melainkan yang terutama adalah perilaku. Izin mempunyai urgensi tertentu, yaitu sebagai landasan hukum (legal base), instrumen untuk menjamin kepastian hukum, sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan, dan sebagai alat bukti dalam hal ada klaim. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) secara eksplisit menyebut perizinan sebagai bagian dari instrumen pencegahan pencemaran, kerusakan dan kerusakan lingkungan hidup. Salah satunya ialah izin lingkungan yaitu izin yang diberikan.

Kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan yaitu:

1. Pertama, setiap orang dapat memperoleh izin ini, yaitu orang

¹³ Y.Sri Pudyatmoko, 2009, Perizinan problem dan upaya pembenahan, Grasindo, Jakarta, hlm.8

perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (Pasal 1 butir 32). Keduanya bukan pembeda dalam memperoleh izin itu, karena dianggap sama akibatnya bagi lingkungan hidup. Filosofinya ialah, setiap orang punya kepentingan yang sama atas lingkungan dan karenanya menjadi subjek bagi izin.

2. Kedua, izin ini diberikan tidak kepada semua usaha atau kegiatan. Hanya yang wajib memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) atau yang wajib memiliki UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) yang wajib mempunyai izin lingkungan. Batasan yang ditentukan aturan ini cukup jelas. Tolok ukur untuk menentukan apakah suatu kegiatan wajib Amdal atau UKLUPL ditentukan dalam Pasal 22 ayat (2) serta Pasal 34 dan 35 (yang ditindaklanjuti dengan Permen No. 5 Tahun 2012 tentang Kegiatan yang Wajib Amdal dan Permen LH No. 13 Tahun 2010 tentang UKL-UPL dan SPPL).
3. Ketiga, izin tersebut dikaitkan dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bukan demi semata-

mata sahnya suatu perbuatan. Dengan demikian, logis bahwa lingkungan hidup dilindungi dan dikelola juga melalui mekanisme perizinan. UUPPLH implisit menyatakan bahwa tercemar dan tidaknya atau rusak dan tidaknya lingkungan hidup tergantung pada perizinan.

Selain itu, untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang kegiatan, diwajibkan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Perusahaan wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Pasal 22 ayat (1), dan (2), Pasal 23 ayat (1) dan (2), Pasal 24 Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 27, Pasal 28 (1), (2), (3) dan (4), Pasal 29 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 31, Pasal 32 (1), (2) dan (3) dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses

pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.

2. Setiap usaha dan / atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal, wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang disebut UKL-UPL (Pasal 34 ayat (1) dan (2), Pasal 35 ayat(1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).
3. Perusahaan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun meliputi :Menghasilkan, Mengangkut, Mengedarkan, Menyimpan, Menggunakan dan atau Membuang. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Pasal 58 ayat (1) dan (2), Pasal 59 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Disamping kewajiban itu, perusahaan juga dilarang melanggar Baku Mutu dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup (

Pasal 20 ayat (1),(2), (3), (4) dan (5), Pasal 21 ayat (1),(2), (3) dan (4) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Kebijakan lingkungan dalam mendorong Investasi di daerah pasca otonomi daerah

Pelaksanaan desentralisasi pada dasarnya adalah pengalihan sebagai fungsi-fungsi pemerintahan pusat yang dapat ditangani oleh Pemerintah Daerah. Namun tidak semua fungsi-fungsi tersebut dapat dialihkan, tetapi ada yang cukup didelegasikan, atau yang harus tetap ditangani secara langsung oleh pemerintah pusat. Desentralisasi selalu dipandang sebagai suatu solusi parsial terhadap sejumlah permasalahan berkaitan dengan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara demokrasi.

Bagi suatu negara yang besar, desentralisasi adalah suatu cara untuk merasionalisasikan barang publik (public goods) dan eksternalitas (manfaat bagi masyarakat) yang berbeda-beda untuk setiap daerah. Desentralisasi juga dipandang sebagai upaya untuk membedakan dengan

rezim penguasa sebelumnya yang dianggap terlalu sentralisasi sehingga tidak memberikan kesempatan kepada daerah untuk berkembang. Bagi negara dengan beragam etnisitas, desentralisasi merupakan sarana untuk menyatukan keanekaragaman ini¹⁴.

Oleh karenanya untuk dapat melaksanakan otonomi daerah sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.

Kebijakan Pemerintah Pusat berkeinginan memberikan pinjaman dana kepada Pemerintah Daerah, untuk membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan pembangunan infrastruktur, agar para investor berkeinginan menginvestasikan modalnya ke daerah. khususnya daerah Kabupaten dan Kota

memiliki wewenang dalam bidang penanaman modal. Artinya Pemerintah Daerah berwenang menarik investasi ke daerahnya untuk melihat peluang investasi bisnis di daerah-daerah yang prospektif.

Peran Pemerintah Kabupaten dan Kota, antara lain lebih kepada pemberian izin (legalisasi), pengelolaan langsung sumber pembiayaan dan investasi bisnis serta pemeliharaan dan peningkatan kualitas sarana, kualitas penunjang pelayanan sumber pembiayaan dan investasi bisnis di daerah terutama yang prospektif. Bahkan sesungguhnya Pemerintah Kabupaten dan Kota memiliki kewenangan yang sangat luas mengelola sumberdaya nasional yang tersedia di daerahnya, dan daerah-daerah tersebut dapat langsung mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga/badan di luar negeri, termasuk melakukan pinjaman dari sumber luar negeri¹⁵, sepanjang tetap berkordinasi dengan Pemerintah Pusat. Dengan begitu daerah otonom dapat melaksanakan kegiatan investasi dan sumber-sumber pembiayaan termasuk perizinan/legalisasinya yang dilaksanakan oleh daerah, dalam arti

¹⁴ Umar Juoro, "Desentralisasi, Demokrasi dan Pemulihan Ekonomi", dalam *Jurnal Demokrasi dan Ham*, Vol. 2, No. 2, Juni-September 2002, hlm. 7.

¹⁵ Wimpy S. Tjetjep, *Dari Gunung Api Hingga Otonomi Daerah*, Yayasan Media Bhakti Tambang, Jakarta, 2002, hlm. 269-270.

termasuk Pemerintah Daerah, dunia usaha/pengusaha dan asosiasi pengusaha di daerah.

Dikaitkan dengan teori pembangunan, maka upaya untuk mengoptimalkan perwujudan pelaksanaan investasi di daerah, salah satu pendekatan yang dapat dikembangkan adalah melalui pengembangan *investment and business networking* yaitu pendekatan jaringan kerja bisnis dan investasi. Untuk efektifnya suatu jaringan kerja bisnis dan investasi di daerah, diperlukan persyaratan, antara lain:

1. *Something to Offer*

Setiap daerah harus bisa menawarkan sesuatu kepada daerah lainnya dan atau negara lainnya (terutama di negara tetangga). Sesuatu yang ditawarkan merupakan suatu potensi yang dimiliki atau yang menjadi keunggulan daerah dan merupakan potensi ciri khas daerah. Sehingga setiap daerah dapat menawarkan potensi yang berbeda.

2. *Motivation to Network*

Setiap daerah harus memiliki motivasi yang tinggi untuk mengembangkan jaringan kerja bisnis di daerahnya dengan daerah lain dan atau dengan negara lainnya. Untuk mendorong

timbulnya semangat motivasi ini, di daerah harus ditumbuh-kembangkan *business society*. Dalam hal ini setiap daerah harus bisa mengembangkan secara sungguh-sungguh faktor-faktor yang dapat memotivasi keinginan membentuk jaringan kerja bisnis dan investasi.

3. *Climate for Network*

Iklim yang kondusif bagi pengembangan jaringan kerja investasi bisnis, harus diciptakan dan dipelihara setiap daerah, dengan memperhitungkan lingkungan strategis yang berpengaruh, termasuk semakin tajamnya persaingan antar daerah dan antar negara. Fasilitas dan kemudahan harus diciptakan setiap daerah.

4. *Bonding*

Di setiap daerah harus ada faktor perekat dalam pengembangan jaringan kerja investasi dan bisnis ini. Untuk itu daerah harus mendorong dan memfasilitasi dunia usaha di daerah, serta membentuk dan mengembangkan *investment and business society network*. Kemudian Pemerintah Daerah harus mendorong tumbuhnya dinamika dunia usaha daerah untuk bekerjasama mengembangkan faktor-faktor yang dapat meningkatkan hubungan jaringan

kerja investasi yang ada.

5. *Strategic Planning*

Untuk mengimplementasikan secara berkesinambungan jaringan kerjainvestasi dan bisnis, diperlukan adanya perencanaan strategis pengembangannya. Oleh karena itu setiap daerah secara sinergi dengan seluruh unsur-unsur terkait menyusun perencanaan strategis. Dalam penyusunan perencanaan strategis jaringan kerja tersebut Pemerintah Daerah harus berperan lebih aktif termasuk mencari mitra bisnis yang strategis dalam bidang investasi.

Oleh karena itu pengembangan kebijakan investasi di daerah harus dapat mengembangkan potensi di daerah dengan menangkap peluang dalam mengelolal potensi sumber daya alam. Untuk itu, Perumusan suatu kebijakan hukum investasi khusus di daerah ada beberapa aspek dasar yang harus dicermati adalah:

1. sistem ekonomi yang dianut sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UUD atau konstitusi;
2. prinsip atau asas, dan hukum internasional yang berkaitan dengan investasi yang disepakati dalam

berbagai konvensi serta perjanjian internasional; dan

3. dasar teori yang dipilih sebagai landasan konsep kebijakan yang bersumber pada teori-teori hukum investasi yaitu teori-teori ekonomi pembangunan dan teori-teori hukum investasi tentang perusahaan transnasional yang berkaitan dengan investasi.

Dasar itulah seharusnya di daerah, khususnya di Kota Balikpapan dalam melakukan kebijakan setidaknya memberikan kesempatan bagi investor dalam menanamkan modalnya di Balikpapan. Sejak dikeluarkannya kebijakan pencabutan izin gangguan oleh pemerintah, pada September 2017 Pemerintah Kota Balikpapan sudah tidak menarik retribusi izin gangguan kepada pelaku usaha. Kebijakan itu dikeluarkan untuk mempermudah investor ataupun pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memiliki usaha di kota maupun Kabupaten.

Atas dasar pencabutan izin gangguan tersebut, memberikan kemudahan bagi investor dalam melakukan kegiatan investasi khususnya di Balikpapan sehingga mempermudah urusan izin usaha bagi investor,

selain itu, pemerintah kota Balikpapan dalam memberikan kebijakan lingkungan dalam mendorong investasi, memberikan satu kali izin yaitu: izin mendirikan bangunan, izin lingkungan dan izin gangguan. Dengan mengurus satu izin, maka sudah mencakup tiga perizinan. hal tersebut harus dilakukan karena ada perizinan yang terkait dengan beberapa undang-undang yang berbeda, misalnya amdal, UU Lingkungan Hidup, amdal lalu lintas, dan UU Lalu Lintas¹⁶.

Masih banyak kendala yang dihadapi oleh investor terutama dalam hal perizinan yang selama ini dirasakan oleh pengusaha di daerah. Pemangkasan izin ini perlu dilakukan terobosan di daerah agar mempermudah laju investasi di daerah, sementara kebijakan yang sedikit memberikan kemudahan bagi investor adalah menyangkut dicabutnya izin gangguan lingkungan (HO) sehingga Pemerintah Kota Balikpapan tidak lagi mewajibkan bagi investor untuk mengurus izin gangguan lingkungan.

¹⁶<http://balikpapan.prokal.co/read/news/219559-permudah-izin-usaha.html>

III. PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Kebijakan perizinan lingkungan dalam kepentingan investasi di Kota Balikpapan adalah memberikan kemudahan bagi investor dalam melakukan kegiatan investasi khususnya di Balikpapan dengan memberikan kemudahan pengurusan izin usaha bagi investor, selain itu, pemerintah Kota Balikpapan dalam memberikan kebijakan lingkungan dalam mendorong investasi, memberikan satu kali izin yaitu izin mendirikan bangunan, izin lingkungan. Dengan mengurus satu izin, maka sudah mencakup tiga perizinan.
2. Faktor yang menghambat pemberian perizinan lingkungan di Kota Balikpapan Secara garis besar dapat diketahui, bahwa hambatan yang ada di kota Balikpapan terhadap pemberian izin lingkungan dalam kegiatan usaha bagi investor adalah; *pertama* kendala yuridis dan *kedua*; kendala penyelenggara, dimana kendala ini yang dirasakan oleh investor dalam penerbitan izinnya membutuhkan waktu yang lama.

2. Saran

1. Diupayakan seharusnya pemerintah dalam memberikan izin lingkungan kepada investor lebih pro aktif, artinya bahwa pemerintah harus memberikan akses kemudahan dalam penerbitan izin lingkungan kepada investor dengan mudah dan melalui satu atap sehingga memangkas sistem birokrasi.
2. Pemerintah Kota Balikpapan harus melakukan rekonstruksi regulasi dengan memberikan kemudahan pemberian izin lingkungan serta memperbaiki mekanisme birokrasi dengan memangkas kendala yuridis dan kendala penyelenggaraan pemberian izin lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori, Khudzaifah Dimiyati dan Ridwan. 2017. *“Makna dan Pengeolaan Lingkungan, Perspektif Etik Propetik*, Jurnal At-Tahrir STAIN Ponorogo, Vol 17 No 2, hlm 2.
- Absori, 2010, *Hukum Ekonomi Indonesia, Beberapa Aspek Pengembangan pada Era Liberalisasi Perdagangan*, Muhammadiyah University Press Hukum, Surakarta, hlm 7.
- Supriyadi, 2005, *Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.4.
- Siahaan N.H.T., 2009, *Hukum Lingkungan, Pancuran Alam*, Jakarta, hlm. 2
- Champbell, Hendri, 1991 *Blach’s Law Dictionary*, USA, St. Paul, Minn, West PublishingCo, , hlm 369.
- I Made Arya Utama, 2006, *Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan (Studi Terhadap Pemerintahan di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Bali)*, Disertasi, Program Pascasarjana Unpad, Bandung, hlm. 120.
- W.F. Prins dan R, Kosim Adisapoetra, 1978, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 72.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2001, *Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah*, Makalah, Surabaya, Nopember, hlm. 1.
- Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.108-111.
- N.M. Spelt & J.B .J.Mten Berge, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Penerbit Yuridika, Surabaya, hlm.2-3.

Y.Sri Pudyatmoko, 2009, Perizinan problem dan upaya pembenahan, Grasindo, Jakarta, hlm.8

Umar Juoro,2002, “Desentralisasi, Demokrasi dan Pemulihan Ekonomi”, dalam *Jurnal Demokrasi dan Ham*, Vol. 2, No. 2, Juni-September, hlm. 7.

Wimpy S. Tjetjep, 2002, *Dari Gunung Api Hingga Otonomi Daerah*, Yayasan Media Bhakti Tambang, Jakarta, 2002, hlm. 269-270.

<http://balikpapan.prokal.co/read/news/219559-permudah-izin-usaha.html>